



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/36/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT NAGARI PULUIK-PULUIK
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
- b. Bahwa upaya pencegahan Stunting perlu dilakukan secara konvergen yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan sekretariat bersama dalam bentuk Rumah Desa Sehat;
- c. Bahwa Rumah Desa Sehat berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di Desa khususnya bidang kesehatan;
- d. Bahwa untuk beroperasinya Rumah Desa Sehat dibutuhkan keberadaan pengurus harian untuk melaksanakan operasional dan kegiatan Rumah Desa Sehat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Puluik-Puluik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan

Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

11. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Kecamatan
14. Peraturan Nagari Puluik-Puluik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa 05 yang dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 22 Bulan Juli Tahun 2019 tentang Pembahasan Kader pembangunan manusia (KPM) Dan Rumah Sehat Desa (RDS)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT NAGARI Puluik-Puluik
- KESATU : Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Puluik-Puluik adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab:
a. memfasilitasi rapat anggota;
b. mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
c. mengelola pembiayaan bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Harian Rumah Desa Sehat bertanggung jawab kepada Pemerintahan Nagari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dan sumber dana

lainnya yang sah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puluik-Puluik
pada tanggal 22 Juli 2019

Wali Nagari Puluik-Puluik



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat IV Nagari Bayang Utara sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : NOMOR : 36 /Kpts/WN-PP/VII/2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT
NAGARI Puluik-Puluik

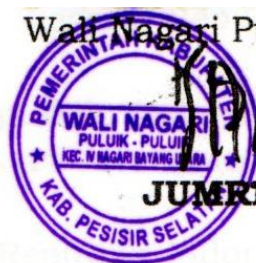
PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT NAGARI Puluik-Puluik
KECAMATAN IV Nagari Bayang Utara

No.	N a m a	Unsur	Kedudukan	Nomro HP/WA
1	Eldawati	(KPM/Kader Nagari Siaga)	Koordinator	082287414519
2	Tiska Sari	(Pendamping Posyandu)	Sekretaris	085278828689
3	Yurnita	(Unsur Kader Posyandu)	Bendahara	085271376022
4	Erlinda	Posyandu Kasih Bunda	Anggota	085365869403
5	Hilma Wisda	Posyandu Kasih Bunda	Anggota	
6	Risdawati	Posyandu Kasih Bunda	Anggota	
7	Susrianti	Posyandu Kasih Bunda	Anggota	
8	Mesra Yenti	Posyandu Kasih Bunda	Anggota	
9	Suryani	Posyandu Mawar Jingga	Anggota	082397355015
10	Popi Oktaviani	Posyandu Mawar Jingga	Anggota	085272880014
11	Arneli	Posyandu Mawar Jingga	Anggota	
12	Mayartati	Posyandu Mawar Jingga	Anggota	082388070947
13	Yulita	Posyandu Mawar Jingga	Anggota	
14	Heriati	Posyandu Melati	Anggota	081266136962
15	Alviyat	Posyandu Melati	Anggota	082389330963
16	Sapta Ria	Posyandu Melati	Anggota	081372791108
17	Juprawita	Posyandu Melati	Anggota	
18	Deni Safitri	Posyandu Melati	Anggota	082388055211
19	Yurnita	Posyandu Dahlia	Anggota	082388518818
20	Santi Dewi	Posyandu Dahlia	Anggota	082384125492
21	Ernailis	Posyandu Dahlia	Anggota	
22	Susrianti	Posyandu Dahlia	Anggota	

23	Desi Sukmayenti	Posyandu Dahlia	Anggota	
24	Deni Widiawati, S.Pd	BKB Melati	Anggota	085364510760
25	Mairos Santi	BKB Melati	Anggota	
26	Refmiani	BKB Melati	Anggota	082283631549
27	Magusriani	BKB Melati	Anggota	
28	Ermayulis	BKB Melati	Anggota	082287682309
29	Wirni Fitri	BKB Melati	Anggota	
30	Nurriwa Yanti	BKB Kasih Bunda	Anggota	085274125007
31	Fetma Arliza	BKB Kasih Bunda	Anggota	082390219327
32	Selfi Maidia Prihartini	BKB Kasih Bunda	Anggota	
33	Nova Seprianti	BKB Kasih Bunda	Anggota	
34	Samsi Warni	BKB Kasih Bunda	Anggota	
35	Reni Wilda Yenti	BKB Kasih Bunda	Anggota	
36	Risma Muliya	PAUD Kasih Bunda	Anggota	
37	Fitriyenti	PAUD Asmaul Husna	Anggota	
38	Hendrina	PAUD Melati	Anggota	
39	Weni Fitri Yarsi	PAUD Melati	Anggota	
40	Mike Oktariza	Bidan Desa Taratak Baru	Anggota	
41	Dona Gurina	Bidan Desa Puluik-Puluik	Anggota	
42	Riri Leviana Nasir	Bidan Desa Taratak Baru	Anggota	
43	Eri Gusmardi	PLKB	Anggota	
44	Yulia Fitri	PPL Pertanian	Anggota	
45	Widia Roza	PKK	Anggota	
46	Maryulida	PKK	Anggota	
47	Nurnis	PKK	Anggota	
48	Nisa Fitri Yenti	PPKBD	Anggota	
49	Febrina	Sub PPKBD	Anggota	
50	Lusi	Sub PPKBD	Anggota	

51	Nirma Yenti	Sub PPKBD	Anggota	
52	Arnida	Kader Nagari Siaga	Anggota	
53	Desmaneliza	Kader Nagari Siaga	Anggota	
54	Zulhayadi	Karang Taruna	Anggota	

Wali Nagari Puluik-Puluik



JUMRIZAL